## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

https://rsud-dev.sabangkota.go.id/

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

# Pelayanan Rehabilitasi Medik

No. SK: Nomor 24 Tahun 2023

## Persyaratan

- 1. Membawa Surat Rujukan Internal dari Poliklinik Spesialis/DPJP
- 2. Fotocopy KK/KTP/Kartu BPJS/Pasport atau identitas lain bagi WNA
- 3. Bukti pembayaran dari kasir bagi pasien umum
- 4. Membawa status pasien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Dokter Spesialis melakukan Pemeriksaan dan asesmen pada pasien.
- 2. Dokter Spesialis membuat rujukan internal ke poli Fisioterapi
- 3. Bagi Paien Rawat Petugas rawat inap mengantar pasien menuju ruangan fisoterapi
- 4. Untuk pasien umum menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran tindakan fisioterapi dan membawa bukti pembayaran ke poli fisioterapi
- 5. Untuk pasien BPJS langsung menuju poli fisioterapi
- 6. Pasien melakukan terapi rehabilitasi medik sesuai prorgam antara lain : a. Penyinaran Infra Red b. Latihan Pasif dan Aktif Movement c. Vibrator d. Tens
- 7. Pasien dengan resep obat menuju instalasi farmasi rawat jalan.
- 8. Pasien kembali ke ruang rawat inap bagi pasien rawat inap
- 9. Untuk pasien HCU, Petugas menghubungi ruang fisioterapi
- 10. Petugas fisioterapi menuju ruangan hcu dan melakukan terapi di ruangan hcu
- 11. Untuk pasien umum akan menyelesaikan pembayaran pelayanan setelah dinyatakan bisa keluar rumah sakit/pulang atau rujuk

# Waktu Penyelesaian

## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

https://rsud-dev.sabangkota.go.id/

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

### 30 Menit

- 1. Pelayanan rehabilitasi rawat jalan
- a. Terapi Infra Red, Vibrator, dan Tens 15- 30 menit
- b. Latihan Pasif dan Aktif Movement 15 menit
- c. Dari jam 08.00 14.00 WIB
- 2. Pelayanan Rehabilitasi medik rawat inap
- a. Terapi Infra Red, Vibrator dan Tens 15-30 menit
- b. Latihan Pasief dan aktif Movement 15 menit
- c. Dari jam 08.00 15.30 WIB

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien Umum: Sesuai dengan Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2. Pasien Peserta JKN (BPJS): Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan

# **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Terapy

# Pengaduan Layanan

# Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

https://rsud-dev.sabangkota.go.id/

# Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

1. Website: https//;rsud-dev.sabangkota.go.id

2. SP4N lapor: www.lapor.go.id

3. Whatsapp dan SMS: 082163963066

4. Ruang Pengaduan: Ruang Informasi gedung poli rawat jalan

5. Kota Pengaduan/saran

6. Unit Instalasi Masing-masing